



BUPATI BENGKULU TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH NOMOR 16 TAHUN 2011

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN BENGKULU TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU TENGAH,

- Menimbang: a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa kewenangan penyelenggaraan administrasi kependudukan diatur dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi data status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk Kabupaten Bengkulu Tengah, maka Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah berkewajiban untuk melaksanakan tertib administrasi kependudukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2828);
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76);
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400);
5. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);

6. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang – Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
8. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomr 3886);
9. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
- 10.Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 11.Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
- 12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
- 13.Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4870);
- 14.Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 15.Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
- 16.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indanesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indanesia Nomor 4736);
- 17.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);
19. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
20. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
23. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH

dan

BUPATI BENGKULU TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN BENGKULU TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Tengah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah;
5. Instansi Pelaksana adalah Perangkat Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah;
6. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah;
7. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai satuan kerja perangkat daerah;

8. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjut disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Rukun Tetangga dan atau Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RT dan atau RW atau sebutan lain adalah lembaga masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat, diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai – nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di Kelurahan/Desa;
10. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk kepentingan publik dan pembangunan sektor lain;
11. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan selanjutnya disebut SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan ditingkat penyelenggara dan Instansi Pelaksana Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai satu kesatuan;
12. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah;
13. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang – orang bangsa Indonesia asli dan orang – orang bangsa lain yang disahkan dengan undang – undang sebagai Warga Negara Indonesia;
14. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia;
15. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
16. Data kependudukan adalah data perorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
17. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan;
18. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;
19. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk bersifat unik dan khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia;
20. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;
21. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disebut KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku diseluruh Wilayah Negara Republik Indonesia;

22. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;
23. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data;
24. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
25. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
26. Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di desa/kelurahan;
27. Data Pribadi adalah data perorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya;
28. Pindah Datang penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru;
29. Lahir Mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda – tanda kehidupan;
30. Akta Pencatatan Sipil adalah akta yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang merupakan alat bukti otentik mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan, pengangkatan dan pengesahan anak;
31. Kutipan Akta Pencatatan Sipil adalah kutipan dari akta – akta pencatatan sipil yang diberikan kepada penduduk;
32. Perubahan Akta adalah perubahan yang terjadi pada akta pencatatan sipil sebagai akibat dari perubahan data;
33. Kutipan Akta Kedua dan seterusnya adalah kutipan akta – akta pencatatan sipil kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Instansi Pelaksana karena kutipan akta pertama hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang;
34. Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut;
35. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan;
36. Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah pasangan suami istri pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut;
37. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana;
38. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan;

39. Kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya disingkat KUAKec adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak , cerai dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam;
40. Unit Pelaksana Teknis Instansi Pelaksana selanjut disingkat UPTD Instansi Pelaksana adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang melaksanakan Pencatatan Sipil dengan kewenangan menerbitkan akta.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 2

Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Pasal 3

Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :

- a. dokumen kependudukan;
- b. pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c. perlindungan atas data pribadi;
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen; dan
- e. informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan keluarganya.

BAB III

PETUGAS REGISTRASI

Pasal 4

- (1) Petugas Registrasi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu kelurahan/desa dan Instansi Pelaksana dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

BAB IV PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian kesatu

Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk

Pasal 5

- (1) Penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya yang dialaminya melalui RT, RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan kepada Instansi Pelaksana.
- (2) Instansi Pelaksana melakukan pencatatan, penerbitan dan pemutakhiran biodata penduduk.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Instansi Pelaksana dengan memeriksa kebenaran dan keabsahan identitas yang dimiliki penduduk.
- (4) Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah, orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap wajib melapor kepada Instansi Pelaksana untuk dicatatkan biodata kependudukannya.
- (5) Pencatatan biodata penduduk dilakukan sebagai dasar pengisian dan pemutakhiran database kependudukan.
- (6) Dalam hal biodata kependudukan terdapat perubahan, maka pencatatan biodata kependudukannya didasarkan pada Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan yang dibuat oleh penduduk yang bersangkutan.
- (7) Prosedur dan mekanisme pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil oleh Instansi Pelaksana disesuaikan dengan Standar Pelayanan Minimal.
- (8) Dalam hal khusus pelayanan administrasi kependudukan dapat dilakukan dengan menggunakan sistem progresif.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan dan pemutakhiran biodata kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Nomor Induk Kependudukan

Pasal 6

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK)
- (2) Nomor Induk Kependudukan (NIK) dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup yang diberikan oleh pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana setelah dilakukan pencatatan biodata.
- (3) Instansi Pelaksana melakukan koordinasi dengan instansi yang memiliki kewenangan penerbitan Paspor, Surat Izin Mengemudi, Nomor Pokok Wajib Pajak, Polis Asuransi, Sertifikat Hak Atas Tanah dan Penerbitan Dokumen Identitas lainnya dalam rangka pencantuman Nomor Induk Kependudukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan Nomor Induk Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk
Paragraf 1
Kartu Keluarga
Pasal 7

- (1) Setiap keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga
- (2) Kartu Keluarga dimaksud pada ayat (1), diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana selaku Instansi Pelaksana.
- (3) Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dasar penerbitan Kartu Tanda Penduduk.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap di daerah hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) Kartu Keluarga.

Paragraf 2
Kartu Tanda Penduduk
Pasal 9

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin dan/atau pernah kawin wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk.
- (2) Orang Asing yang bertempat tinggal bersama orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin dan/atau pernah kawin wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk.
- (3) Kartu Tanda Penduduk untuk keperluan khusus diterbitkan oleh Instansi Pelaksana atas permintaan pimpinan instansi dengan alasan jelas.
- (4) Kartu Tanda Penduduk diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana selaku Instansi Pelaksana.
- (5) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku Kartu Tanda Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak habisnya masa berlaku.
- (6) Penduduk wajib melaporkan kehilangan, kerusakan Kartu Tanda Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah kejadian.
- (7) Penduduk yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk wajib membawa Kartu Tanda Penduduk pada saat berpergian.
- (8) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk.

- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal 9, dapat melakukan koordinasi dengan instansi, BUMN, BUMD, Perusahaan, Perbankan mengenai pemberlakuan Kartu Tanda Penduduk secara Nasional.

Pasal 11

- (1) Masa berlaku Kartu Tanda Penduduk :
 - a. untuk Warga Negara Indonesia berlaku selama 5 (lima) tahun; dan
 - b. untuk orang asing tinggal tetap disesuaikan dengan masa berlaku izin tinggal tetap.
- (2) Penduduk yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun diberi Kartu Tanda Penduduk yang berlaku seumur hidup.

Pasal 12

- (1) Dalam Kartu Tanda Penduduk dimuat pas foto berwarna, dengan ketentuan :
 - a. penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang pas foto berwarna merah;
 - b. penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pas foto berwarna biru.
- (2) Pas foto sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berukuran 2 cm x 3 cm dengan ketentuan 70 % (tujuh puluh perseratus) tampak wajah dan dapat menggunakan jilbab.

Pasal 13

- (1) Pembetulan Kartu Tanda Penduduk dapat dilakukan apabila terdapat kesalahan
- (2) Pembetulan Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan permohonan dari orang yang menjadi subyek Kartu Tanda Penduduk.
- (3) Pembetulan Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana.

Bagian Keempat
Pendaftaran Peristiwa Kependudukan
Paragraf 1
Pendaftan Perubahan Data Kependudukan
Pasal 14

- (1) Dalam hal terjadi perubahan data kependudukan, Instansi Pelaksana wajib melakukan penerbitan perubahan dokumen Pendaftaran Penduduk
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pendaftaran Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia
Pasal 15

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah datang ke dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah wajib melapor kepada Instansi Pelaksana melalui RT, RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan dengan membawa Surat Keterangan Pindah.
- (2) Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah datang ke dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Surat Keterangan Pindah dari daerah asal.
- (3) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar perubahan dan penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk bagi penduduk yang bersangkutan.

Paragraf 3
Pendaftaran Pindah Datang Orang Asing
Pasal 16

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap yang datang dengan maksud untuk pindah dan menetap di Kabupaten Bengkulu Tengah, wajib melapor kepada Instansi Pelaksana melalui RT, RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Surat Keterangan Pindah dari daerah asal.
- (2) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah dari daerah asal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Izin Tinggal Tetap dan Surat Izin Tinggal Terbatas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan Surat Izin Tinggal Terbatas dan Surat Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (5) Penerbitan Kartu Tanda Penduduk bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Pendaftaran Pindah Datang Antar Negara

Pasal 17

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah ke luar negeri wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Instansi Pelaksana melalui RT, RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri.

Pasal 18

- (1) Setiap Warga Negara Indonesia yang menetap di luar negeri dan pindah datang ke Kabupaten Bengkulu Tengah wajib melapor kepada Instansi Pelaksana melalui RT, RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak kedatangannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang dari Luar Negeri.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang dari Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan salah satu dasar penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.

Pasal 19

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang datang dari luar negeri dan izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang Izin Tinggal Terbatas, yang berencana bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana melalui RT, RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal.

Pasal 20

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah berubah status menjadi Izin Tinggal Tetap, wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana melalui RT, RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya Izin Tinggal Tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana menerbitkan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.

Pasal 21

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap yang akan pindah keluar negeri wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana melalui RT, RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum rencana kepindahannya.
- (2) Pendaftaran kepindahan Orang Asing keluar negeri sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan oleh Instansi Pelaksana.

Bagian Kelima
Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan
Pasal 22

- (1) Instansi Pelaksana wajib melakukan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan yang meliputi :
 - a. penduduk korban bencana alam;
 - b. penduduk korban bencana sosial;
 - c. orang terlantar; dan
 - d. komunitas terpencil.
- (2) Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan ditempat sementara.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan untuk Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendataan penduduk rentan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Mendaftar Sendiri
Pasal 23

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap peristiwa kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik atau cacat mental.
- (3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.

BAB V
PENCATATAN SIPIL
Bagian Kesatu
Pencatatan Kelahiran
Pasal 24

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk dan kuasanya kepada Instansi Pelaksana melalui RT, RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat pada register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran.

Pasal 25

- (1) Pencatatan kelahiran dan penerbitan kutipan akta kelahiran bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan yang dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian dan Tenaga Kesehatan.
- (2) Kutipan Akta Kelahiran Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana dan disimpan oleh Instansi Pelaksana.

Bagian Kedua

Pencatatan Kelahiran di Luar Kabupaten Bengkulu Tengah

Pasal 26

- (1) Penduduk Kabupaten Bengkulu Tengah yang melahirkan diluar Kabupaten Bengkulu Tengah wajib mencatatkan pada Instansi Pelaksana Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat peristiwa kelahiran.
- (2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari yang bersangkutan kembali ke Kabupaten Bengkulu Tengah.

Bagian Ketiga

Pencatatan Kelahiran Yang Melampaui Batas Waktu

Pasal 27

- (1) Pelaporan kelahiran penduduk yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan lahirannya dilakukan setelah mendapat persetujuan Kepala Instansi Pelaksana.
- (2) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan.

Bagian Keempat

Pencatatan Lahir Mati

Pasal 28

- (1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh penduduk atau kuasanya kepada Instansi Pelaksana melalui RT, RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak lahir mati.
- (2) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Pencatatan Perkawinan Pasal 30

- (1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan.
- (3) Kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing – masing diberikan kepada suami istri.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh penduduk yang beragama Islam kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- (5) Data hasil pencatatan perkawinan wajib disampaikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan kepada Instansi Pelaksana dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
- (6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan kutipan akta pencatatan sipil.

Pasal 31

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30, berlaku pula bagi :

- a. perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan; dan
- b. perkawinan Orang Asing yang dilakukan di Kabupaten Bengkulu Tengah atas permintaan orang asing yang bersangkutan.

Pasal 32

Instansi Pelaksana wajib melaksanakan koordinasi setiap 1 (satu) bulan sekali dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk mendapatkan hasil pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk penduduk yang beragama Islam.

Bagian Keenam
Pencatatan Perkawinan di Luar Kabupaten Bengkulu Tengah
Pasal 33

Setiap penduduk Kabupaten Bengkulu Tengah yang beragama bukan Islam dan Penghayat Kepercayaan dalam hal melaksanakan perkawinan diluar Kabupaten Bengkulu Tengah yang sah menurut hukum agama dan kepercayaannya wajib melaporkan perkawinannya pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Kabupaten Bengkulu Tengah.

Bagian Ketujuh
Pencatatan Pembatalan Perkawinan
Pasal 34

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan pelaporan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mencabut kutipan akta perkawinan yang bersangkutan dan menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Pencatatan Perceraian
Pasal 35

- (1) Perceraian bagi penduduk yang beragama Islam dan Penghayat Kepercayaan wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak keputusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian.

Pasal 36

- (1) Penduduk yang melakukan perceraian diluar Kabupaten Bengkulu Tengah wajib mencatatkan pada Instansi Pelaksana di tempat peristiwa perceraian.
- (2) Pencatatan Perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Kabupaten Bengkulu Tengah.

Bagian Kesembilan
Pencatatan Pembatalan Perceraian
Pasal 37

- (1) Pembatalan perceraian wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subyek akta dan menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan, pencatatan pembatalan perkawinan, pencatatan perceraian, dan pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada pasal 30,33,34 dan 36 diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kesepuluh
Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak, dan Pengesahan Anak
Pasal 39

- (1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan.
- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan oleh penduduk atau kuasanya kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan kutipan akta kelahiran anak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk Kabupaten Bengkulu Tengah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 40

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Pengakuan Anak oleh Ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi orang yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Pengakuan Anak dan Menerbitkan Akta Pengakuan Anak.

Pasal 41

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana melalui RT, RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapat akta perkawinan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada akta kelahiran.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak dan pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 38, 39 dan 40 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas

Pencatatan Kematian

Pasal 43

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana melalui RT, RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari Kepolisian.

Pasal 44

Kematian penduduk Warga Negara Indonesia di luar negeri wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili keluarganya untuk dicatat oleh Instansi Pelaksana paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kematian.

Bagian Keduabelas
Pencatatan Perubahan Nama
Pasal 45

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan ketetapan Pengadilan Negeri.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Bagian Ketigabelas
Perubahan Status Kewarganegaraan di Indonesia
Pasal 46

Perubahan status kewarganegaraan dari Orang Asing menjadi Warga Negara Indonesia wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh Pejabat.

Bagian keempatbelas
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya
Pasal 47

- (1) Pencatatan Peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Instansi Pelaksana setelah penduduk yang bersangkutan memperoleh penetapan pengadilan.
- (2) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kematian, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan dan pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 42, 43, 44, 45, dan 46 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Bagian Kesatu
Data Kependudukan
Pasal 49

- (1) Data kependudukan terdiri atas data perseorangan dan atau data agregat penduduk
- (2) Data perorangan meliputi :
 - a. nomor nartu keluarga;
 - b. nomor induk kependudukan;
 - c. nama lengkap;
 - d. jenis kelamin;
 - e. tempat lahir;
 - f. tanggal/bulan/tahun lahir;
 - g. golongan darah;
 - h. agama / kepercayaan;
 - i. status perkawinan;
 - j. status hubungan dalam keluarga;
 - k. cacat fisik dan/atau mental;
 - l. pendidikan terakhir;
 - m.jenis pekerjaan;
 - n. nomor Induk kependudukan ibu kandung;
 - o. nama ibu kandung;
 - p. nomor induk kependudukan ayah kandung;
 - q. nama ayah kandung;
 - r. alamat sebelumnya;
 - s. alamat sekarang;
 - t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
 - u. nomor akta kelahiran/surat kenal lahir;
 - v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
 - w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
 - x. tanggal perkawinan;
 - y. kepemilikan akta perceraian;
 - z. nomor akta perceraian/surat cerai;
 - aa. tanggal perceraian.
- (3) Data agregat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data kuantitatif dan data kualitatif.

Bagian Kedua
Dokumen Kependudukan
Pasal 50

- (1) Dokumen Kependudukan meliputi :
 - a. biodata penduduk;
 - b. kartu keluarga;
 - c. kartu tanda penduduk;
 - d. surat keterangan kependudukan; dan
 - e. akta pencatatan sipil.
- (2) Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
 - a. surat keterangan pindah;
 - b. surat keterangan pindah datang;
 - c. surat keterangan pindah ke luar negeri;
 - d. surat keterangan datang dari luar negeri;
 - e. surat keterangan tempat tinggal;
 - f. surat keterangan kelahiran;
 - g. surat keterangan lahir mati;
 - h. surat keterangan pembatalan perkawinan;
 - i. surat keterangan pembatalan perceraian;
 - j. surat keterangan kematian;
 - k. surat keterangan pengangkatan anak;
 - l. surat keterangan pelepasan kewarganegaraan indonesia;
 - m. surat keterangan pengganti tanda identitas; dan
 - n. surat keterangan pencatatan sipil.
- (3) Biodata Penduduk, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dan antar provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri, Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, Surat Keterangan Kelahiran untuk Orang Asing, Surat Keterangan Izin Tinggal Terbatas untuk Orang Asing, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (4) Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar kecamatan dalam satu Kabupaten, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar kecamatan dalam satu kabupaten, dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala Instansi Pelaksana Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

- (5) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia dalam satu desa/kelurahan, Surat Keterangan Penduduk Warga Negara Indonesia, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Warga Negara Indonesia dan Surat Keterangan Kematian untuk Warga Negara Indonesia diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah atas nama Kepala Instansi Pelaksana Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 51

Surat Keterangan Kependudukan paling sedikit memuat keterangan nama lengkap, Nomor Induk Kependudukan, Jenis Kelamin, Tempat Tanggal Lahir, Agama, Alamat, Peristiwa kependudukan dan Peristiwa Penting lainnya dialami oleh seseorang.

Pasal 52

Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami.

Pasal 53

- (1) Kartu Keluarga memuat keterangan mengenai kolom Kartu Keluarga, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, Nomor Induk Kependudukan, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, nama orang tua.
- (2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
- (3) Nomor Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.
- (4) Kartu Keluarga diterbitkan dan diberikan oleh Instansi Pelaksana kepada penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap.
- (5) Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan salah satu dasar penerbitan Kartu Tanda Penduduk.

Pasal 54

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) Kartu Keluarga.
- (2) Perubahan susunan keluarga dalam Kartu Keluarga wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana melalui RT, RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Kartu Keluarga pengganti.

Pasal 55

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin dan atau pernah kawin wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk.
- (2) Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin dan atau pernah kawin wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk.
- (3) Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara nasional.
- (4) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku Kartu Penduduk kepada Instansi Pelaksana apabila masa berlakunya telah berakhir.
- (5) Penduduk yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk wajib membawa pada saat bepergian.
- (6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk.

Pasal 56

- (1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas :
 - a. register akta pencatatan sipil; dan
 - b. kutipan akta pencatatan sipil.
- (2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

Pasal 57

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data peristiwa penting.
- (2) Data Peristiwa Penting yang berasal dari Kantor Urusan Agama Kecamatan diintegrasikan ke dalam database kependudukan dan tidak diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Instansi Pelaksana.
- (4) Register Akta Pencatatan Sipil memuat :
 - a. jenis peristiwa penting;
 - b. nomor induk kependudukan dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami peristiwa penting;
 - d. nama dan identitas pelapor;
 - e. tempat dan tanggal peristiwa;
 - f. nama dan identitas saksi;
 - g. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; dan
 - h. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang.

Pasal 58

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri dari :
 - a. kelahiran;
 - b. kematian;
 - c. perkawinan;
 - d. perceraian; dan
 - e. pengakuan anak.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat :
 - a. jenis peristiwa penting;
 - b. nomor induk kependudukan dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami peristiwa penting;
 - d. tempat dan tanggal peristiwa;
 - e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
 - f. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang; dan
 - g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam register akta pencatatan sipil.

Pasal 59

- (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek akta.
- (3) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada pasal 59 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Perlindungan Data, Data Pribadi dan Dokumen Kependudukan

Pasal 61

- (1) Instansi Pelaksana wajib melindungi dan menyimpan data – data pribadi dan dokumen kependudukan.
- (2) Kepala Instansi Pelaksana dapat menunjuk Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pelaksana dalam rangka melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Data pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus meliputi :
 - a. nomor kartu keluarga;
 - b. nomor induk kependudukan;
 - c. tanggal/bulan/tahun lahir;
 - d. keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental;
 - e. nomor induk kependudukan ibu kandung;
 - f. nomor induk kependudukan ayah kandung;
 - g. beberapa isi catatan peristiwa penting.
- (4) Data pribadi sebagaimana dimaksud ayat (3), harus dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiaan oleh Instansi Pelaksana.

BAB VII

SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIK)

Pasal 62

- (1) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dilakukan oleh Instansi Pelaksana.
- (2) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui fasilitas Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Pasal 63

- (1) Data penduduk yang dihasilkan oleh Sistem Administrasi Kependudukan dan tersimpan di dalam Database Kependudukan dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Pemanfaatan data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan izin dari Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PENGAWASAN

Pasal 64

- (1) Untuk tertibnya pelaksanaan Peraturan Daerah ini perlu dilaksanakan pengawasan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PENYIDIKAN
Pasal 65

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam bidang Administrasi Kependudukan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas penyidikan berwenang untuk :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang administrasi kependudukan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana bidang administrasi kependudukan;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari pribadi sehubungan dengan tindak pidana bidang administrasi kependudukan;
 - d. memeriksa buku – buku, catatan – catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana bidang administrasi kependudukan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen – dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang kependudukan;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana administrasi kependudukan;
 - i. menghentikan penyidikan;
 - j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang administrasi kependudukan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 66

Setiap penduduk yang melakukan keterlambatan atau melampaui batas waktu yang ditentukan dalam pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya, dikenakan sanksi berupa denda administrasi :

- a. pindah Datang Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dikenakan denda sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah);
- b. pindah Datang ke Luar Negeri bagi penduduk Warga Negara Indonesia dikenakan denda sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

- c. pindah Datang dari Luar Negeri bagi Orang Asing Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah);
- d. perubahan status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap dikenakan denda sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah);
- e. pindah ke Luar Negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau yang memiliki Izin Tinggal Tetap dikenakan denda sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah);
- f. perpanjangan Kartu Tanda Penduduk dikenakan denda sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- g. kelahiran bagi Warga Negara Indonesia yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak kelahiran dikenakan denda sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- h. kelahiran bagi Warga Negara Indonesia yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dikenakan denda sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- i. kelahiran bagi Orang Asing dikenakan denda sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus ribu rupiah);
- j. perkawinan dikenakan denda sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- k. perceraian dikenakan denda sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- l. kematian dikenakan denda sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- m. pengangkatan anak bagi Warga Negara Indonesia dikenakan denda sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- n. pengangkatan anak bagi Orang Asing dikenakan denda sebesar Rp. 200.000,- (Dua ribu rupiah)
- o. pengakuan anak bagi Warga Negara Indonesia dikenakan denda sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- p. pengakuan anak bagi Orang Asing dikenakan denda sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus ribu rupiah);
- q. pengesahan anak bagi Warga Negara Indonesia dikenakan denda sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- r. pengesahan anak bagi Orang Asing dikenakan denda sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus ribu rupiah).

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 67

- (1) Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada instansi pelaksana dalam melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 50.000,000,- (lima puluh juta rupiah)
- (2) Setiap penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu Kartu Keluarga atau untuk memiliki Kartu Tanda Penduduk lebih dari satu dipidana penjara 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan penerimaan Daerah

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 68

Dokumen kependudukan yang telah diterbitkan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan batas waktunya atau diterbitkan dokumen baru.

Pasal 69

Tugas pembantuan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan/atau pencatatan sipil ditingkat kecamatan dan desa/kelurahan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 70

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Ditetapkan di Karang Tinggi
pada tanggal 31 Desember 2011

Pj. BUPATI BENGKULU TENGAH

S
S
S
S
S
S
S
S

H. NANA SUDJANA

Diundangkan di Karang Tinggi
pada tanggal : 03 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH

Drs. H. DARMAWAN YAKOEB, MH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH
TAHUN 2011 NOMOR 16

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH
NOMOR 16 TAHUN 2011

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DI KABUPATEN BENGKULU TENGAH

I. PENJELASAN UMUM

Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah berdasarkan Undang – Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam dan/atau diluar wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Peristiwa kependudukan antara lain : perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status orang asing tinggal terbatas menjadi tinggal tetap dan peristiwa penting antara lain : kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan peristiwa penting lainnya yang dialami seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan dan identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Dalam hal pemenuhan hak penduduk, terutama di bidang Pencatatan Sipil, masih ditemukan penggolongan penduduk berdasarkan pada perlakuan diskriminatif yang membedakan suku, keturunan dan agama. Kondisi tersebut mengakibatkan pengadministrasian kependudukan mengalami kendala yang mendasar sebab sumber Data Kependudukan belum terwujud dalam suatu sistem Administrasi Kependudukan yang utuh dan optimal.

Kondisi ini harus diakhiri dengan pembentukan suatu sistem administrasi yang sejalan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas pelayanan kependudukan yang profesional dan prima.

Seluruh kondisi tersebut diatas menjadi dasar pertimbangan perlunya membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bengkulu Tengah.

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ini memuat pengaturan dan pembentukan sistem yang mencerminkan adanya reformasi di bidang Administrasi Kependudukan. Salah satu hal terpenting adalah pengaturan mengenai penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Nomor Induk Kependudukan adalah Identitas Penduduk Indonesia dan merupakan kunci

akses dalam melakukan verifikasi dan validasi data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan publik di bidang Administrasi Kependudukan.

Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem yang diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari administrasi negara. Dari sisi kepentingan penduduk, administrasi kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif dan keperdataan seseorang, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan Dokumen Kependudukan, tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 :

Cukup jelas.

Pasal 2 :

Cukup jelas.

Pasal 3 :

Cukup jelas.

Pasal 4 :

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1) sampai dengan Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Bagi yang kehilangan Kartu Tanda Penduduk harus melampirkan surat keterangan kehilangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan bagi penduduk yang Kartu Tanda Penduduknya rusak dibuktikan dengan membawa Kartu Tanda Penduduk yang rusak.

Ayat (7) sampai dengan Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Yang dimaksud dengan “Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan” adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh Dokumen Kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusuhan sosial. Pendataan dilakukan dengan membentuk tim di daerah yang beranggotakan instansi terkait.

Huruf a sampai dengan b Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “orang terlantar” adalah penduduk yang karena suatu sebab sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara wajar, baik rohani maupun jasmani maupun sosial.

Ciri – cirinya :

- (1) Tidak terpenuhinya kebutuhan dasar khususnya pangan, sandang dan papan;
- (2) Tempat tinggal tidak tetap/gelandangan;
- (3) Tidak mempunyai pekerjaan;
- (4) Miskn.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Komunitas Terpencil” adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlihat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial, ekonomi maupun politik.

Ciri – cirinya :

- (1) Berbentuk komunitas kecil, tertutup dan homogen;
- (2) Pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan;
- (3) Pada umumnya terpencil secara geografis dan relatif sulit dijangkau;
- (4) Peralatan teknologi sederhana;
- (5) Terbatasnya akses pelayanan sosial, ekonomi dan politik.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tempat sementara” adalah tempat pada saat terjadinya pengungsian.

Ayat (3) dan Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25

- Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
a. Yang dimaksud dengan “Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan”
adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH
TAHUN 2011 NOMOR 02.